



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,




Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penataan dusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.
15. Kepala dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang bertugas sebagai pelaksana kewilayahan.
16. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada.
17. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
18. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
19. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
20. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
22. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Hari adalah hari kerja

BAB II

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang sesuai dengan asal usul, adat istiadat, dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua

Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 250 jiwa atau 65 KK;
- b. luas wilayah sekurang-kurangnya 25 Ha;
- c. letak dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan pemerintah desa;

- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun;
- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dusun yang berasal dari APBDesa; dan
- j. Surat Pernyataan Kepala Desa untuk kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) dusun menjadi 2 (dua) dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dengan mengetahui camat.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten.

Pasal 7

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana pembentukan dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 1. adanya aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
 3. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pemekaran Dusun;
 4. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah dusun dan lain-lain; dan
 5. peta wilayah dusun.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi ke dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim penataan dusun menyatakan layak dibentuk dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dusun;
- g. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan unsur masyarakat desa;

- h. BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun dalam forum rapat Paripurna BPD, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan unsur masyarakat desa;
- i. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama;
- k. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Pembentukan Dusun, Bupati membentuk Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Dusun.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Verifikasi persyaratan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan pembentukan dusun; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 10

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk :

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Dusun;
- c. Verifikasi syarat jumlah penduduk calon dusun; dan
- d. Verifikasi batas wilayah calon dusun dalam peta desa.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon dusun oleh tim penataan Dusun dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan pembentukan dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan DPRD.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 12

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu dusun dimungkinkan untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Penghapusan dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Keputusan Bupati berdasarkan usul Pemerintahan Desa.

- (5) Usul Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi dusun dan berita acara hasil rapat pemerintahan desa dengan mengetahui Camat.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (6) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dusun dimungkinkan untuk digabung dengan dusun terdekat dalam wilayah satu desa.
- (2) Penggabungan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (4) Penggabungan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Keputusan Bupati berdasarkan usul Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Gubernur dan DPRD.

BAB IV

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 14

- (1) Pemberian nama Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari Dusun yang bersangkutan.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

- (4) Dalam wilayah Dusun dapat dibentuk RT, yang merupakan bagian wilayah kerja Dusun yang dipimpin oleh Ketua RT.
- (5) Pembentukan RT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat Pemerintahan Desa bersama tokoh masyarakat setempat.
- (7) Hasil kesepakatan dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB V

FORMAT

Pasal 15

Format proses Tata Cara Penataan Dusun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Sebelum ditetapkannya Kepala Dusun, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Dusun pada Dusun baru hasil pemecahan/pemekaran ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari salah seorang perangkat desa definitif dengan surat perintah tugas dari kepala Desa.
- (5) Surat Perintah Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (6) Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dusun sebagaimana ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Pengangkatan Kepala Dusun definitif oleh Kepala Desa setelah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkan peraturannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Dusun serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

J BUPATI LOMBOK TIMUR, 



← M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PENATAAN DUSUN

FORMAT SURAT PENGANTAR, SURAT USULAN PEMEKARAN, BERITA ACARA,
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA, BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
BERSAMA KEPALA DESA, SURAT KEPUTUSAN BPD, KEADAAN PENDUDUK DAN
SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA

A. FORMAT SURAT PENGANTAR



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN
DESA
Alamat :

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lombok Timur
Melalui Camat
di -
.....

SURAT PENGANTAR
Nomor : /PEM/ /.....

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Proposal PemekaranDusun Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Timur	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat agar dapat dimaklumi

.....
Kepala Desa

(.....)

TEMBUSAN :

1. Kepala DPMD Kab. Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Bakesbangpoldagri Kab. Lombok Timur di Selong;
4. Inspektur Kab. Lombok Timur di Selong.
5. Arsip.

B. FORMAT SURAT USULAN PEMEKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN
DESA
Alamat :

.....,

Kepala

Nomor : / /

Yth. Bapak Bupati Lombok Timur
Melalui Camat

Lampiran : -

di -

Perihal : Usulan Pemekaran Dusun
Desa Kecamatan
Kabupaten Lombok Timur

• • • • •

Bismillahirrahmannirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Musyawarah Desa tanggal yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa mengenai Pemekaran Dusun Desa, maka kami dari Pemerintah Desa dengan segenap unsur masyarakat sangat mendukung usul yang dimaksud guna meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengawasan wilayah, mengingat Dusun wilayahnya sangat luas, dan penduduknya sangat padat, sebagai pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 144.1/...../...../.....
tentang Pembentukan Panitia Pemekaran Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Lombok Timur tanggal.....
2. Berita Acara musyawarah tentang Pemekaran Dusun
3. Daftar hadir musyawarah pemekaran Dusun
4. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
5. Daftar hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
6. Data umum Dusun sebelum di pemekaran.
7. Data jumlah penduduk Dusun sebelum pemekaran.
8. Data jumlah penduduk Dusun setelah pemekaran.
9. Peta wilayah Dusun sebelum pemekaran.
10. Peta wilayah Dusun setelah pemekaran.
11. Data umum Dusun

Demikian usulan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan atas perhatian Bapak kami disampaikan terima kasih.

Wabilahitaufik walhidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Desa,

$$(\dots)$$

C. FORMAT BERITA ACARA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN
DESA
Alamat :

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMEKARAN DUSUN
DESA KECAMATAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada hari ini Tanggal bulan tahun..... bertempat di Kantor Desa Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Lenek yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda-pemudi, Kepala Dusun sewilayah Desa sesuai daftar hadir terlampir.

Pada intinya rapat tersebut, telah menyepakati usulan Pemekaran Dusun menjadi 2 (dua) Dusun wilayah yaitu :

1. Dusun (Dusun Induk)
2. Dusun (Dusun Pemekaran)

Pemekaran wilayah Dusun menjadi (.....) wilayah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang ada dipelosok karena wilayahnya sangat luas.
2. Untuk mempermudah pengawasan terhadap efektifitas kehidupan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas semua peserta telah menghasilkan kata sepakat mengusulkan pemekaran Dusun menjadi 2 (dua) wilayah pemekaran dengan pusat pemerintahan sebagai berikut :

A. Wilayah Dusun (Induk) meliputi :

1. RT : 01
2. RT : 02
3. RT : 03
4. RT : 04
5. RT : 05
6. RT : 06
7. Dst.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

Dengan Pusat Pemerintahan ada di RT.

B. Wilayah Dusun (Pemekaran) meliputi :

1. RT : 01
2. RT : 02
3. RT : 03

- 4. RT : 04
- 5. RT : 05
- 6. RT : 06
- 7. Dst.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

Dengan Pusat Pemerintahan ada di RT.

C. Data Penduduk dan Peta Wilayah Dusun (Induk) dan Dusun (Pemekaran) terlampir.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,.....

KEPALA DESA,

(.....)

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMEKARAN DUSUN



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : / / /

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMEKARAN DUSUN

DESA KECAMATAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Dusun Desa
..... tanggal tentang Pemekaran Dusun Desa
....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemekaran Dusun..... Desa.....
Kecamatan Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMEKARAN DUSUN DESA KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah memproses pemekaran Dusun sampai terbentuknya Dusun baru di Dusun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

TEMBUSAN :

1. Kepala DPMD Kab. Lombok Timur di Selong;
2. Camat di;
3. Ketua BPD Desa di;

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : / / /
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMEKARAN
DUSUN DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA PEMEKARAN DUSUN DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1		KETUA		
2		WAKIL KETUA		
3		SEKRETARIS		
4		ANGGOTA		
5		ANGGOTA		
6		ANGGOTA		
7		ANGGOTA		
8		ANGGOTA		
9		ANGGOTA		
10		ANGGOTA		
11		ANGGOTA		
12		ANGGOTA		
13		ANGGOTA		
14		ANGGOTA		
15		ANGGOTA		
16	Dst.	ANGGOTA		

KEPALA DESA

(.....)

E. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD BERSAMA KEPALA DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Alamat :

BERITA ACARA BERSAMA KEPALA DESA DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada hari ini Tanggal bulan tahun..... bertempat di Kantor Sekretariat BPD Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Timur, telah diadakan Rapat Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa dalam rangka membahas masalah Pemekaran Dusun Desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakati/disetujui bahwa Dusun Dapat dimekarkan menjadi (.....) Dusun yaitu :

1. Dusun (Dusun Induk)
2. Dusun (Dusun Pemekaran)
3. Dst.

Demikian Berita Acara Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
TENTANG
USUL PEMEKARAN DUSUN DESA KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		KETUA	1.
2		WAKIL KETUA	2.
3		SEKRETARIS	3.
4		ANGGOTA	4.
5		ANGGOTA	5.
6		ANGGOTA	6.
7		ANGGOTA	7.
8		ANGGOTA	8.
9		ANGGOTA	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KETUA,

(.....)

F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA
KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
NOMOR : / / /

TENTANG

PERSETUJUAN PEMEKARAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN INDUK
DAN DUSUN PEMEKARAN DESA KKECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya aspirasi masyarakat Dusun untuk membentuk Dusun baru agar penyelenggaraan pemerintahan lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Dusun Pemekaran.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan di Desa, perlu upaya konkrit Pemerintah Desa dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa tentang Persetujuan Pemekaran dan Pembagian Wilayah Dusun Induk Desa Kecamatan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TENTANG PERSETUJUAN PEMEKARAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN INDUK DAN DUSUN PEMEKARAN DESA KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menyetujui pemekaran Dusun menjadi (.....) Dusun yakni Dusun Induk dan Dusun Pemekaran

KEDUA : Menetapkan pembagian wilayah Dusun Induk meliputi RT. s.d RT. dan Dusun Pemekaran meliputi RT. s.d RT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

(.....)

TEMBUSAN :

4. Bupati Lombok Timur di Selong;
5. Pimpinan DPRD Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala DPMD Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Bakesbangpolgadri Kab. Lombok Timur di Selong;
8. Camat di
9. Kepala Desa di

G. FORMAT KEADAAN PENDUDUK

DATA JUMLAH PENDUDUK DUSUN
SEBELUM PEMEKARAN

NO.	NAMA RT.	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH KK	KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			

KEPALA DESA

(.....)

KEADAAN DUSUN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. KEADAAN DUSUN SEBELUMPEMEKARAN

- | | | |
|-----|-----------------|-----|
| 1. | NamaDusun | : |
| 2. | JumlahPenduduk: | |
| 3. | Jumlah KK: | |
| 4. | Luas Wilayah | : |
| 5. | Jumlah RT. | : |
| 1. | RT. | 01: |
| 2. | RT. | 02: |
| 3. | RT. | 03: |
| 4. | RT. | 04: |
| 5. | RT. | 05: |
| 6. | RT. | 06: |
| 7. | RT. | 07: |
| 8. | RT. | 08: |
| 9. | RT. | 09: |
| 10. | RT. | 10: |

SEBELAH UTARA	:
SEBELAH SELATAN	:
SEBELAH TIMUR	:
SEBELAH BARAT	:

II. SARANA PENDIDIKAN

- | | | | |
|----|-----------|---|----------|
| 1. | TK/PAUD | : | ... BUAH |
| 2. | SD/MI | : | |
| 3. | SLTP/MTs | : | |
| 4. | SMA/ALIAH | : | |

III. SARANA PERIBADATAN

- | | | | |
|----|----------|---|----------|
| 1. | MASJID | : |BUAH |
| 2. | MUSHALLA | : | |
| 3. | TPQ | : | |
| 4. | PONPES | : | |

IV. SARANA KESEHATAN

- | | | | |
|----|-----------|---|----------|
| 1. | PUSKESMAS | : | ... BUAH |
| 2. | PUSTU | : | |
| 3. | POLINDES: | | |
| 4. | POSKEDES | : | |

V. SARANA KESEHATAN AIR BERSIH DAN LAINNYA

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | BAIK AIR UMUM | : |
| 2. | SUMUR BOR | : |
| 3. | MCK | : |
| 4. | JAGA | : |

VI. SARANA JALAN

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | JALAN ASPAL | : |
| 2. | TROTOAR | : |
| 3. | PERKERASAN | : |
| 4. | JALAN BELUM DIPERKERAS | : |

VII. SARANA TRANSPORTASI/ANGKUTAN

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1. | MOBIL TRUK | : |
| 2. | MOBIL PRIBADI | : |
| 3. | MOBIL PENUMPANG | : |
| 4. | SEPEDA MOTOR | : |

KEPALA DESA

(.....)

VIII. SARANA PERUMAHAN	5.	SEPEDA :	
	6.	CIDOMO :	
IX. SARANA OLAH RAGA	7.	KAISAR/RODA TIGA :	
	1.	RUMAH PERMANEN :	
X. KEADAAN TERNAK	2.	RUMAH SEMI PERMANEN :	
	3.	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI :	
XI. DILIHAT DARI JUMLAH PENDUDUK SESUAI MATA PENCAHARIANNYA	1.	LAPANGAN SEPAK BOLA :	
	2.	LAPANGAN BASKET BALL :	
XII. SARANA INDUSTRI	3.	LAPANGAN BOLA VOLLY :	
	4.	LAPANGAN BULU TANGKIS :	
XIII. LAIN-LAIN	5.	LAPANGAN :	
	1.	TERNAK SAPI :	
XII. SARANA INDUSTRI	2.	TERNAK KAMBING :	
	3.	TERNAK AYAM :	
XII. SARANA INDUSTRI	4.	TERNAK KUDA :	
	5.	TERNAK ITIK :	
XII. SARANA INDUSTRI	1.	PNS :	
	2.	PEGAWAI SWASTA :	
XII. SARANA INDUSTRI	3.	PETANI PEMILIK :	
	4.	PETANI PENGARAP :	
XII. SARANA INDUSTRI	5.	BURUH TANI :	
	6.	NELAYAN :	
XII. SARANA INDUSTRI	7.	BURUH PELABUHAN :	
	8.	PEDAGANG :	
XII. SARANA INDUSTRI	9.	PENGERAJIN :	
	10.	TNI/POLRI :	
XII. SARANA INDUSTRI	11.	PETERNAK :	
	1.	BREM :	
XII. SARANA INDUSTRI	2.	DLL :	
	1.		

DATA JUMLAH PENDUDUK DUSUN (INDUK)
SETELAH PEMEKARAN

NO.	NAMA RT.	JUMLAH		JUMLAH	JUMLAH KK	KK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
	JUMLAH					

KEPALA DESA

(.....)

KEADAAN DUSUN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. KEADAAN DUSUN SETELAH PEMEKARAN

- | | | |
|-----|----------------|-----|
| 1. | NamaDusun | : |
| 2. | JumlahPenduduk | : |
| 3. | Jumlah KK | : |
| 4. | Luas Wilayah | : |
| 5. | Jumlah RT. | : |
| 1. | RT. 01 | : |
| 2. | RT. | 02: |
| 3. | RT. | 03: |
| 4. | RT. | 04: |
| 5. | RT. | 05: |
| 6. | RT. | 06: |
| 7. | RT. | 07: |
| 8. | RT. | 08: |
| 9. | RT. | 09: |
| 10. | RT. | 10: |

BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| SEBELAH UTARA | : | BONGKAH |
| SEBELAH SELATAN | : | BATUR |
| SEBELAH TIMUR | : | BETOK |
| SEBELAH BARAT | : | TELOR |

II. SARANA PENDIDIKAN

- | | | | |
|----|------------|---|--------|
| 1. | TK/PAUD | : | 2 BUAH |
| 2. | SD/MI | : | |
| 3. | SLTP/MTs | : | |
| 4. | SMA/ALIYAH | : | |

III. SARANA PERIBADATAN

- | | | | | |
|----|----------|---|---|------|
| 1. | MASJID | : | 1 | BUAH |
| 2. | MUSHALLA | : | | |
| 3. | TPQ | : | | |
| 4. | PONPES | : | | |

IV. SARANA KESEHATAN

- | | | | | |
|----|-----------|---|---|------|
| 1. | PUSKESMAS | : | 1 | BUAH |
| 2. | PUSTU | : | | |
| 3. | POLINDES | : | | |
| 4. | POSKEDES | : | | |

V. SARANA KESEHATAN AIR BERSIH DAN LAINNYA

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | BAIK AIR UMUM | : |
| 2. | SUMUR BOR | : |
| 3. | MCK | : |
| 4. | JAGA | : |

VI. SARANA JALAN

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | JALAN ASPAL | : |
| 2. | TROTOAR | : |
| 3. | PERKERASAN | : |
| 4. | JALAN BELUM DIPERKERAS | : |

VII. SARANA TRANSPORTASI/ANGKUTAN			
	1.	MOBIL TRUK	:
	2.	MOBIL PRIBADI	:
	3.	MOBIL PENUMPANG	:
	4.	SEPEDA MOTOR	:
	5.	SEPEDA	:
	6.	CIDOMO	:
	7.	KAISAR/RODA TIGA	:
VIII. SARANA PERUMAHAN			
	1.	RUMAH PERMANEN	:
	2.	RUMAH SEMI PERMANEN	:
	3.	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	:
IX. SARANA OLAH RAGA			
	1.	LAPANGAN SEPAK BOLA	:
	2.	LAPANGAN BASKET BALL	:
	3.	LAPANGAN BOLA VOLLY	:
	4.	LAPANGAN BULU TANGKIS	:
	5.	LAPANGAN	:
X. KEADAAN TERNAK			
	1.	TERNAK SAPI	:
	2.	TERNAK KAMBING	:
	3.	TERNAK AYAM	:
	4.	TERNAK KUDA	:
	5.	TERNAK ITIK	:
XI. DILIHAT DARI JUMLAH PENDUDUK SESUAI MATA PENCAHARIANNYA			
	1.	PNS	:
	2.	PEGAWAI SWASTA	:
	3.	PETANI PEMILIK	:
	4.	PETANI PENGARAP	:
	5.	BURUH TANI	:
	6.	NELAYAN	:
	7.	BURUH PELABUHAN	:
	8.	PEDAGANG	:
	9.	PENGERAJIN	:
	10.	TNI/POLRI	:
	11.	PETERNAK	:
XII. SARANA INDUSTRI			
	1.	BREM	:
	2.	DLT	:
XIII. LAIN-LAIN			
	1.		:
	2.		:

KEPALA DESA

(.....)

.....KEPALA DESA

$$(\dots)$$

KEADAAN DUSUN YANG DIMEKARKAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. KEADAAN DUSUN YANG DIMEKARKAN (.....)

- | | | |
|-----|----------------|-----|
| 1. | NamaDusun | : |
| 2. | JumlahPenduduk | : |
| 3. | Jumlah KK | : |
| 4. | Luas Wilayah | : |
| 5. | Jumlah RT. | : |
| 1. | RT. 01 | : |
| 2. | RT. | 02: |
| 3. | RT. | 03: |
| 4. | RT. | 04: |
| 5. | RT. | 05: |
| 6. | RT. | 06: |
| 7. | RT. | 07: |
| 8. | RT. | 08: |
| 9. | RT. | 09: |
| 10. | Dst. | : |

BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|-----------------|---|
| SEBELAH UTARA | : |
| SEBELAH SELATAN | : |
| SEBELAH TIMUR | : |
| SEBELAH BARAT | : |

II. SARANA PENDIDIKAN

- | | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 1. | TK/PAUD | : | BUAH |
| 2. | SD/MI | : | |
| 3. | SLTP/MTs | : | |
| 4. | SMA/ALIYAH | : | |

III. SARANA PERIBADATAN

- | | | | |
|----|----------|---|----------|
| 1. | MASJID | : |BUAH |
| 2. | MUSHALLA | : | |
| 3. | TPQ | : | |
| 4. | PONPES | : | |

IV. SARANA KESEHATAN

- | | | | |
|----|-----------|---|-----------|
| 1. | PUSKESMAS | : | BUAH |
| 2. | PUSTU | : | |
| 3. | POLINDES | : | |
| 4. | POSKEDES | : | |

V. SARANA KESEHATAN AIR BERSIH DAN LAINNYA

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | BAIK AIR UMUM | : |
| 2. | SUMUR BOR | : |
| 3. | MCK | : |
| 4. | JAGA | : |

VI. SARANA JALAN

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | JALAN ASPAL | : |
| 2. | TROTOAR | : |
| 3. | PERKERASAN | : |
| 4. | JALAN BELUM DIPERKERAS | : |

KEPALA DESA

(.....)

VII. SARANA TRANSPORTASI/ANGKUTAN		
MOBIL TRUK	1.	
MOBIL PRIBADI	2.	
MOBIL PENUMPANG	3.	
SEPEDA MOTOR	4.	
SEPEDA	5.	
CIDOMO	6.	
KAISAR/RODA TIGA	7.	
VIII. SARANA PERUMAHAN		
	1.	
RUMAH PERMANEN	2.	
RUMAH SEMI PERMANEN	3.	
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		
IX. SARANA OLAH RAGA		
LAPANGAN SEPAK BOLA	1.	
LAPANGAN BASKET BALL	2.	
LAPANGAN BOLA VOLLY	3.	
LAPANGAN BULU TANGKIS	4.	
LAPANGAN	5.	
X. KEADAAN TERNAK		
TERNAK SAPI	1.	
TERNAK KAMBING	2.	
TERNAK AYAM	3.	
TERNAK KUDA	4.	
TERNAK ITIK	5.	
XI. DILIHAT DARI JUMLAH PENDUDUK SESUAI MATA PENCAHARIANNYA		
PNS	1.	
PEGAWAI SWASTA	2.	
PETANI PEMILIK	3.	
PETANI PENGARAP	4.	
BURUH TANI	5.	
NELAYAN	6.	
BURUH PELABUHAN	7.	
PEDAGANG	8.	
PENGERAJIN	9.	
TNI/POLRI	10.	
PETERNAK	11.	
XII. SARANA INDUSTRI		
	1.	
	2.	
XIII. LAIN-LAIN		
	1.	
	2.	
PASAR UMUM		
PERUSAHAAN SOMEL		
RUMAH BORDIR		

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KECAMATAN

DESA

Alamat :

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : / / /

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat :

Saya tersebut diatas dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sanggup/bersedia menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA DESA,

(.....)

♢ BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Signature]*

[Signature]

← M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>